

Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat

Normand Edwin Elnizar

Jurnalis Hukumonline.com

edwin@hukumonline.com; elnizar3rd@gmail.com

ABSTRACT

*The fiqh rule regarding intention is the basic rule that is agreed upon as the first order. The formula is *al-umūr bi maqāsidihā* (the law of each case depends on its purpose/purpose/intention). The contents explain the purpose or intention as the basis for the assessment. This well-established rule has sufficient strength to become an argument for a fatwa for the permissibility of Muslims wishing Christians a Merry Christmas. This qualitative research takes data from literatures. The first step in content analysis in this research is mapping the arguments including fiqh principles what are involved in reasoning the fatwas about saying 'Merry Christmas' as a Christian holiday. Furthermore, the research will analyze the results of the mapping based on the intention rule.*

Keyword: *Fiqh Rule, Intention, Christmas*

ABSTRAK

Kaidah fikih tentang niat adalah kaidah asasi yang disepakati sebagai urutan pertama. Rumusnya adalah *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada maksudnya/tujuannya/niatnya). Isinya menjelaskan tentang tujuan atau niat sebagai dasar penilaian. Kaidah yang mapan ini punya kekuatan yang cukup untuk menjadi dalil fatwa kebolehan bagi muslim mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen. Penelitian kualitatif ini mengambil data dari penelusuran literatur. Langkah pertama analisis konten pada penelitian ini adalah memetakan dalil—termasuk kaidah fikih—apa saja yang terlibat dalam penalaran fatwa-fatwa soal mengucapkan ‘Selamat Natal’ sebagai Hari Raya bagi

umat Kristen. Selanjutnya penelitian akan menimbang hasil pemetaan berdasarkan kaidah niat.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Niat, Natal

PENDAHULUAN

Hukum mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen masih menjadi perdebatan serius di kalangan muslim hingga saat ini. Setiap menjelang tanggal 25 Desember kerap beredar fatwa berisi larangan mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen di kalangan muslim. Larangan itu merujuk sejumlah fatwa ulama hingga lembaga fatwa. Salah satu fatwa yang populer di Indonesia adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perayaan Natal Bersama yang terbit pada 7 Maret 1981. Isinya menyatakan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Fatwa lain soal mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen berasal dari Muhammad bin Salih Al-‘Uthaymin asal Arab Saudi. Ulama kontemporer ini berfatwa secara personal mengatakan bahwa mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar perayaan lainnya adalah haram secara *ijma’* (Herlinda, 2020). Fatwa personal ulama Arab Saudi ini sama dengan fatwa lembaga resmi Kerajaan Arab Saudi melalui *Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’* (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) sebagai (Dewa, 2020).

Di sisi lain, ada sejumlah ulama serta lembaga fatwa yang membolehkan muslim mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen. Misalnya fatwa Yusuf al-Qardhawi asal Mesir dan Quraish Shihab asal Indonesia yang sama-sama alumni Universitas Al-Azhar, Mesir. Dua ulama kontemporer itu berfatwa secara personal bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen adalah mubah/boleh (Prima, 2015; Hariyanto, 2016; Mun’im, 2021). *Dâr al-Iftâ’ al-Misriyyah* (Lembaga Fatwa Mesir) adalah lembaga resmi negara yang berawal sebagai salah satu divisi di Kementerian Hukum Mesir. Lembaga Fatwa Mesir menyatakan mubah/boleh bagi muslim mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen (Dewa, 2020).

Tulisan ini memetakan penalaran dari dua kutub fatwa (pendapat hukum) yang berbeda itu. Sebagai wujud ijtihad, fatwa sudah pasti mengandung sisi relatif. (Iqbal, 2018). Ada kemungkinan benar dan salah sekaligus meski dilakukan dengan metode yang bersandar pada dua sumber hukum utama yaitu teks Al-Qur'an dan Sunnah. Dua teks itu memang disepakati sebagai sumber mutlak syariah Islam yang disebut sebagai nash. Namun, penafsiran terhadap nash untuk menemukan hukum dalam syariah Islam tidak selalu mutlak. Perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengakui lahirnya metode hukum Islam sebagai prosedur ijtihad. Salah satu perangkat metode itu adalah kaidah-kaidah fikih (*qawaid fihiyyah*) yang biasa terlibat dalam berfatwa.


Amin (2017) dan Anwar (2020) masing-masing memberi catatan khusus yang serupa tentang fatwa. Perlu diingat bahwa keduanya pakar yang representatif mengenai berfatwa. Amin pernah menjabat Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua Umum MUI, dan pimpinan tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Anwar pernah menjabat di lembaga fatwa Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat ini Anwar naik jabatan sebagai Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid di jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keduanya juga telah mencapai puncak pengakuan akademik di Indonesia sebagai Guru Besar dengan kepakaran bidang hukum Islam.

Catatan pertama bahwa fatwa bersifat responsif yang artinya sebagai jawaban hukum atau *legal opinion* atas pertanyaan atau permintaan. Umumnya fatwa menjadi jawaban atas pertanyaan terkait peristiwa nyata yang telah terjadi. Catatan kedua ialah kekuatan hukum fatwa sebagai jawaban hukum tidak bersifat mengikat bahkan untuk yang bertanya. Fatwa berbeda dengan putusan pengadilan atau qadha'. Fatwa baru mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diadopsi dalam qadha' apalagi hukum positif suatu negara. Oleh karena itu, wajar jika di antara pemberi fatwa atau mufti saling berbeda pendapat. Nilai sakral fatwa sebagai produk ijtihad berbasis syariah tidak berarti luntur meski ketepatan isinya relatif. Anwar menegaskan bahwa fatwa tetap bagian dari ketentuan hukum agama meski daya ikatnya bersifat persuasif.

Qawaid fiqhiyyah adalah istilah yang dipakai kalangan ulama untuk tiap rumusan kesimpulan umum dari berbagai hukum persoalan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih. Proses pembentukannya secara induktif dari berbagai kasus-kasus yang telah dibahas dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih lalu dikumpulkan keserupaannya sebagai kesimpulan umum. Hasilnya adalah kaidah-kaidah dasar dari persoalan-persoalan sejenis yang disebut sebagai kaidah fikih. Penggunaan kaidah fikih untuk menentukan hukum berbagai persoalan baru mengacu adanya kesamaan *'illat* (alasan hukum/*legal reason*) (Mun'im, 2021).

Ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dulu, yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah*. Kata *qawaid* adalah bentuk plural dari kata *qaidah* yang dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan. Kaidah sebenarnya ditemukan pada berbagai disiplin ilmu misalnya ilmu Tafsir Al-Qur'an, ilmu Hadis, ilmu Bahasa, dan lain-lain. Itu sebabnya, *fiqhiyyah* adalah kata sifat yang merujuk fikih. Maka, dalam bidang hukum Islam istilah kaidah itu merujuk konsep yang digunakan para ahli fikih untuk mengembangkan ketentuan hukum (Iqbal, 2018). Salah satu pendapat populer dalam literatur klasik intelektual Islam merujuk yang dimaksud dengan *qawaid fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih seperti dikemukakan oleh Imam Tajudin as-Subki: "*Suatu kaidah umum yang bersesuaian dengan juz'iyah (parsial) yang banyak, yang dari sana diketahui hukum-hukum juz'iyah*".

Iqbal (2018) merujuk Abu Zahrah bahwa kaidah fikih adalah hasil analisis induktif (*istiqra'*) yang menghubungkan unsur kesamaan (*al-asybah*) dari



berbagai macam topik fikih. Hasilnya kemudian disimpulkan sebagai kaidah umum. Abu Zahrah mendefinisikan kaidah-kaidah fikih sebagai ketentuan umum yang bisa diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang khusus. Pembentukan kaidah fikih membantu ulama fikih, hakim, dan juga mufti menyelesaikan sengketa perkara di masyarakat. Kaidah-kaidah fikih adalah perangkat dalam ijtihad atau metodologi penggalian hukum dalam hukum Islam selain. *ushul al-fiqh* (Pancasilawati, 2012). Berikut ini adalah ilustrasi yang penulis adaptasi dari Djazuli (2021) soal proses pembentukan kaidah fikih.

Kaidah-kaidah fikih dibentuk dengan pola induktif dari sejumlah materi fikih yang serupa. Pada awalnya ia lahir dari sejumlah fikih yang diakui. Lalu, perumusan kaidah fikih diuji lebih dulu dengan analisis kritis terhadap substansi nash. Jika lolos uji, maka bisa menjadi kaidah mapan untuk digunakan membentuk fikih berikutnya secara langsung. Pada tahap ini kaidah fikih dianggap sudah mewakili substansi nash sehingga penggunaannya dianggap sama dengan merujuk nash.

Sejarah yang panjang menghasilkan konsep lima kaidah utama dalam kaidah fikih. Lima kaidah ini menjadi induk yang disepakati hampir semua ulama mazhab sebagai induk kaidah-kaidah cabang (Mun'im, 2021). Kaidah induk ini dikenal juga dengan *Qawa'id Kubra*. Isinya adalah kaidah-kaidah fikih yang

tingkat validitasnya diakui oleh seluruh mazhab hukum Islam. Lima kaidah itu adalah *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya), *al-yaqīn la yuzālu bi al-shak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan atau dikalahkan oleh keraguan), *almushaqqat tajlibu al-taysīr* (kesulitan dapat mendatangkan keringanan dan kemudahan), *al-ḍarar yuzālu* (setiap sesuatu yang mengandung kemafsadatan harus dihindari), dan kaidah *al-‘ādat muḥakkamat* (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) (Abbas, 2016; Djazuli, 2021).

Penelitian Mun'im (2021) menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua peran penting kaidah fikih sampai saat ini.

“Pertama, kaidah fikih merupakan generalisasi dari beragam kasus-kasus hukum yang telah dibagi menjadi prinsip-prinsip umum.

“Kedua, kaidah fikih dapat menjadi dasar pijakan dalam proses aktualisasi hukum Islam di tengah perkembangan sosial-budaya dan politik yang terus dinamis.

Pendapat yang serupa disampaikan dalam penelitian Pancasilawati (2012) dan Iqbal (2018) bahwa kaidah-kaidah fikih adalah solusi konkrit untuk menyelesaikan problem sosial yang tidak dijelaskan nash. Berbagai masalah kontemporer yang tidak dirincikan dalam nash bisa diatasi memakai kaidah-kaidah fikih yang relevan. Reaktualisasi hukum Islam bisa terus dilakukan untuk merespon segala macam dinamika dalam kehidupan manusia. Asumsi negatif bahwa hukum Islam statis dibantah dengan terbukanya jalan pembaruan pemahaman tentang Islam. Ijtihad yang valid harus bisa membuktikan penalarannya bersandar kuat pada teks Al-Qur'an dan Sunnah antara lain melalui penerapan kaidah-kaidah fikih.

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkup pemetaan penalaran atas dua kutub fatwa soal mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen pada aspek kaidah-kaidah fikih yang diterapkan. Perlu diingat bahwa kaidah fikih diakui ulama bisa berperan sebagai dalil mandiri dalam berfatwa (Setyawan, 2016). Kaidah fikih yang teruji dianggap sudah mewakili substansi nash sehingga penggunaannya dianggap sama dengan merujuk nash. Setyawan merujuk pendapat dua pakar kaidah fikih kontemporer, Al-Nadawiy dan Muhammad

Azzam, bahwa kaidah fikih dapat dijadikan dalil yang berdiri sendiri. Syaratnya adalah kaidah fikih itu ditetapkan dengan nash yang *sharih* (jelas dan tegas).

Praktik menggunakan kaidah fikih sebagai dalil mandiri untuk berfatwa telah dilakukan oleh MUI. Mundzir (2021) meneliti fatwa MUI yang dibuat pada tahun 1975-2018. MUI tercatat membuat lebih dari 380 fatwa pada periode itu melalui Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Tercatat ada 200 fatwa yang mencantumkan kaidah-kaidah fikih sebagai dalil selain dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, atau pendapat-pendapat fuqaha. Mundzir menyebutkan,

“MUI dalam menggunakan qawa'id fiqhiyyah sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika hukum tersebut tidak terbatas pada wilayah akidah dan ibadah, tetapi juga dalam wilayah sosial budaya dan masalah-masalah kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi yaitu pangan, obat-obatan, dan kosmetika serta keuangan. Dalam bidang keuangan, melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), lebih dari 100 fatwa yang dikeluarkan, hampir seluruhnya menyertakan qawa'id fiqhiyyah sebagai dalil.”

Kesimpulan Mundzir adalah kaidah-kaidah fikih sebagai dalil hukum dalam fatwa-fatwa MUI diposisikan sama dengan Sunnah terhadap Al-Qur'an.

Penelitian Thahir (2020) pada fatwa MUI tahun 1975-2015 melengkapi informasi bahwa *Maqasid Syariah* juga menjadi pertimbangan lain dalam fatwa MUI. Pendekatan *Maqasid Syariah* menjaga *mashlahah* (kebaikan/kemanfaatan) dalam bingkai memelihara lima hal pokok : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulan Thahir adalah fatwa bidang agama MUI mengabaikan pendekatan *mashlahah* selain memelihara agama itu sendiri. Sementara itu, fatwa bidang sosial dan budaya menempatkan *mashlahah* lainnya sebagai pertimbangan penting dalam berfatwa. Salah satu sampel penelitian Thahir adalah fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama yang digolongkan sebagai fatwa bidang agama, bukan bidang sosial dan budaya.

Ada catatan penting yang dikemukakan Thahir dengan merujuk Sholeh (2016), bahwa fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama ternyata terbatas pada menghadiri kegiatan perayaan Natal. Fatwa tentang pengucapan 'Selamat Natal' belum dituangkan ke dalam fatwa MUI tersendiri. Sholeh menjelaskan bahwa rapat Komisi Fatwa MUI pada 5 April 2008 pernah mencoba membahas tentang pengucapan 'Selamat Natal'. Terjadi perbedaan pendapat antara yang

mengharamkan karena diyakini masalah ibadah ritual bahkan akidah dengan yang membolehkan dengan alasan lebih terkait masalah hubungan sosial.

Penelitian ini akan mempersempit analisis penalaran kaidah fikih yang diterapkan dua kutub fatwa soal mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen dengan timbangan kaidah niat. Bunyi kaidah itu adalah *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya). Pilihan jatuh pada kaidah niat sebagai kaidah induk utama yang validitasnya diakui seluruh mazhab hukum Islam. Peneliti berasumsi bahwa titik kritis penilaian dari urusan ibadah ritual dan hubungan sosial pasti berujung pada perkara niat.

Istilah niat dalam bahasa Arab berasal dari kata yang maknanya *al-qasdu* atau *al-hajah*. Artinya menunjukkan suatu “نوي - ينوي - نية” maksud, tujuan, hajat. Secara terminologis, niat bermakna “*al-‘azmu ala fi’li syai’ taqarruban ila Allah*. Artinya keinginan kuat dalam melaksanakan sesuatu dengan jalan mendekati diri kepada Allah. Ada juga pengertian lain bahwa niat adalah “*qasdu al-syai’ muqtarinan bi fi’lih*” yaitu keinginan sengaja dalam melaksanakan sesuatu dan dibarengi dengan tindakan dalam mewujudkan keinginan sengaja tersebut (Ropei, 2021). Kesimpulannya, niat adalah kesengajaan seseorang melakukan tindakan sebagai wujud nyatanya.

Kaidah niat adalah kaidah asasi yang disepakati sebagai urutan pertama. Rumusannya adalah *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada maksudnya/tujuannya/niatnya). Isinya menjelaskan tentang tujuan atau niat sebagai dasar penilaian atas perbuatan di hadapan Allah Swt. Niat atau tujuan dipahami sebagai maksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat menentukan kualitas atau makna perbuatan seseorang. Ajaran Islam misalnya menilai kualitas perbuatan bernilai ibadah atau bukan atas dasar adanya niat, lalu diwujudkan dengan perbuatan konkret tata cara sesuai ajaran Islam.

Dasar-dasar perumusan kaidah asasi yang pertama mengenai niat berdasarkan nash bisa dilihat dari berbagai pendapat. Misalnya Abdurrahman (2017), Djazuli (2021), dan Abbas (2015) punya tinjauan berbeda seperti diringkas dalam tabel berikut.

Prof.Asjmuni Abdurrahman	Prof.A.Djazuli	Dr.Ahmad Sudirman Abbas
<ul style="list-style-type: none"> ✓ QS.Al-Bayyinah: 5 ✓ QS.Az-Zumar: 2 ✓ Hadits : <ul style="list-style-type: none"> ✓ HR. Bukhari dari Umar ra. ✓ HR.Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra. ✓ HR.Ibnu Majah dari Jabir ra. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ QS.Al-Bayyinah: 5 ✓ Hadits : <ul style="list-style-type: none"> ✓ HR. Bukhari dari Umar ra. ✓ HR. Bukhari dari Abu Musa ra. ✓ HR. Nas'i dari Abu Dzar ra. ✓ HR. Thabrani dari Sahal bin Sa'id ra. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ QS.Al-Baqarah: 225 dan 265 ✓ QS.An-Nisa: 100 dan 114 ✓ QS.Hud: 31 ✓ QS.Al-Ahzab: 5 ✓ QS.Al-Fath: 18 ✓ QS.Al-Munafiqun: 1 ✓ QS.Al-Bayyinah: 5 ✓ Hadits : <ul style="list-style-type: none"> ✓ HR. Bukhari dari Abu Musa ra. ✓ HR.Abu Hurairah ra. dari Jabir ra. ✓ dll.

Penelitian kualitatif ini mengambil data dari penelusuran literatur. Langkah pertama analisis konten pada penelitian ini adalah memetakan dalil—termasuk kaidah fikih—apa saja yang terlibat dalam penalaran fatwa soal mengucapkan ‘Selamat Natal’ sebagai Hari Raya bagi umat Kristen. Selanjutnya penelitian akan menimbang hasil pemetaan berdasarkan kaidah niat.

TEMUAN

Penelitian ini membagi dua kutub fatwa berdasarkan posisinya terhadap keabsahan muslim mengucapkan ‘Selamat Natal’ sebagai Hari Raya bagi umat Kristen.

1. Fatwa MUI

Isi fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama yang terbit pada 7 Maret 1981 berisi tiga poin berikut:

1. *Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.*
2. *Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.*
3. *Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Swt dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.*

Dalil Fatwa

Al-Qur'an	Sunnah	Kaidah Ushul Fikih
QS. Al-Hujarat: 13 QS. Luqman : 15 QS. Al-Mumtahanah : 8 QS. Al-Kafirun : 1-6 QS. Al-Baqarah : 42 QS. Maryam: 30-32 QS. Al-Maidah : 75 QS. Al-Baqarah : 285 QS. Al-Maidah : 72-73 QS. At-Taubah : 30 QS. Al-Maidah : 116-118 QS. Al-Ikhlash : 1-4	Hadis Nabi SAW dari Nu'man bin Basyir : “Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal, seperti haram). Kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya, tetapi barang siapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram, semacam orang yang menggembalakan binatang makan di daerah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena itu hanya haram jangan didekati).”	“Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masholihnya tidak dihasilkan).”

2. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) Penelitian Dewa (2020) menemukan di Arab Saudi perayaan Natal tidak hanya dilarang bagi muslim. Bahkan, perayaan Natal dilarang untuk dilakukan oleh pemeluk agama Kristen di luar rumah mereka. Lembaga ini mengharamkan ucapan 'Selamat Natal' oleh muslim kepada umat Kristen.

Dalil Fatwa

Mengucapkan Selamat Natal dan Merayakan Natal Bersama	
Al-Qur'an	Sunnah
QS. Az-Zumar : 7 QS. Al-Maidah : 3 QS. Ali Imran : 85	Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah (termasuk golongan) mereka. (HR.Ahmad dan Abu Daud no.4031)
Merayakan Natal Bersama	
Al-Qur'an	
QS. Al-Maidah : 2	

3. Muhammad bin Salih Al-'Uthamayn

Penelitian Herlinda (2020) merujuk fatwa Muhammad bin Salih Al-'Uthaymin dalam bukunya yang berjudul *Majmu' Fatawa wa Rasail* jilid III, No.404. Fatwa itu menilai bahwa ucapan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar perayaan lainnya adalah haram atas dasar ijma'.

"Menurut beliau haram memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka, sebab di khawatirkan di dalamnya terdapat keselarasan atau kekafiran serta kerelaan denganya. Meskipun dalam kenyataannya seseorang tidak rela dalam kekafiran, namun hal tersebut tetap tidak diizinkan bagi seorang muslim memberi ucapan selamat kepada mereka."

Dalil Fatwa

Al-Qur'an	Sunnah	Fatwa Terdahulu
QS. Al-Mumtahanah : 8 QS. Al-Maidah : 3 QS. Ali Imran : 85	Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah (termasuk golongan) mereka. (HR.Ahmad dan Abu Daud no.4031)	Memberi selamat kepada orang kafir pada hari keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim adalah haram.

1. Fatwa *Dâr al-Iftû' al-Misriyyah* (Lembaga Fatwa Mesir)

Penelitian Dewa (2020) menyebut kalangan ulama Al-Azhar biasanya ikut mengisi ceramah atau khutbah di gereja-gereja Kristen Koptik. Misalnya seperti yang dilakukan Grand Mufti Mesir terdahulu Syaikh Thanthawi. Pada hari Natal pun Grand Mufti Mesir bersama para ulama Al-Azhar biasa mengucapkan ‘Selamat Natal’ dalam sebuah jumpa pers secara resmi.

Dalil Fatwa

Membawa Hadiah kepada Non-Muslim di Hari Raya Natal
Al-Qur'an
QS. Al-Baqarah : 83 QS. An-Nahl: 90 QS. Al-Mumtahanah : 8
Merayakan Natal dengan Keluarga Non-Muslim
Al-Qur'an
QS. Luqman : 14-15 QS. Al-Ankabut: 46
Mengucapkan Selamat Natal
Al-Qur'an
QS. An-Nisa: 86 QS. Al-Baqarah : 83

2. Fatwa Yusuf al-Qardhawi

Penelitian Prima (2015), Hariyanto (2016), Herlinda (2020), dan Mun'im (2021) mengonfirmasi satu sama lain. Rujukan fatwa antara lain terjemahan bahasa Indonesia buku karya Yusuf al-Qardhawi berjudul *Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* dan buku lainnya dalam versi bahasa Arab berjudul *Fi Fiqh al-'Aqalliyât al-Muslimah*.

Dalil Fatwa

Al-Qur'an	Sunnah	Kaidah Fikih
QS. Al-Mumtahanah : 8-9 QS. An-Nisa: 86 QS. Al-Maidah : 4	Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya (perbuatan baik) akan menghapusnya (perbuatan buruk). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. (HR. Ahmad dan Tirmizi)	<i>Al-umūr bi maqāsidihā</i> (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya) <i>Al-'ādat muḥakkamat</i> (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum)

3. Fatwa Quraish Shihab

Penelitian Prima (2015), Hariyanto (2016), dan Ruslan (2022) mengonfirmasi satu sama lain. Rujukan fatwa antara lain terjemahan buku karya Quraish Shihab berjudul *Tafsir Al-Mishbah, Lentera Al-Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*, dan *Membumikan Al-Qur'an*.

Dalil Fatwa

Al-Qur'an	Sunnah	Kaidah Fikih
QS. Maryam.: 33 QS. Al-Baqarah : 256 QS. Al-Kafirun : 1-6 QS. Hud : 118 QS. Al-Mumtahanah : 8 QS. Al-Anbiya : 107 QS. Al-An'am : 108 QS. Thaha : 44 QS. Al-Anfal : 61-62	Anas bin Malik meriwayatkan bahwa anak dari Abu Thalhah mengeluh kesakitan, sehingga meninggal dunia sedangkan Abu Thalhah sedang keluar. Ketika isterinya melihat kematian anaknya, maka ia memindahkan anaknya ke sudut rumah. Lalu ketika Abu Thalhah pulang, ia bertanya, "bagaimana keadaan si anak?" "isterinya menjawab:	<i>Al-umūr bi maqāsidihā</i> (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya)

	<p>tubuh si anak telah tenang tertidur, aku berharap ia bisa beristirahat.” Abu thalhah mengira bahwa isterinya berbicara yang sebenarnya. Kemudian Abu Thalhah tidur. Setelah pagi hari ia mandi. Ketika Abu Thalhah ingin berangkat keluar, isterinya memberitahukan bahwa sebenarnya anak mereka telah meninggal. Lalu Abu Thalhah salat subuh berjamaah denan Nabi saw., setelah itu, ia memberitahukan kepada Nabi saw., keadaan yang menimpa keluarganya. Maka Nabi saw., bersabda, “semoga Allah telah memberkahi malam kalian berdua”.</p> <p>(HR. Bukhari)</p>	
--	---	--

DISKUSI

Temuan penelitian hanya mendapatkan fatwa MUI yang secara terang merujuk kaidah ushul fikih. Kaidah ushul fikih itu dalam literatur sejalan dengan kaidah induk keempat yaitu *al-ḍarar yuzālu* (setiap sesuatu yang mengandung kemafsadatan harus dihindari). Namun, kaidah itu dirujuk untuk dalil pengharaman muslim mengucapkan ‘Selamat Natal’ sebagai Hari Raya bagi umat Kristen. Fatwa lainnya hanya berpegang pada dalil ayat-ayat Al-Qur’an atau teks sunnah. Itu pun dengan penafsiran yang bisa bertolak belakang kesimpulan fatwanya meski merujuk ayat-ayat Al-Qur’an yang sama. Misalnya QS. Maryam: 33 dan QS. Al-Mumtahanah : 8 ternyata sama-sama menjadi dalil dua kutub fatwa yang mengharamkan dan membolehkan.

Fatwa mubah dari Quraish Shihab tidak tersurat merujuk kaidah induk pertama yaitu *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya). Hariyanto (2016) menyimpulkannya dari uraian tertulis Quraish Shihab dalam buku *Membumikan Al-Qur'an* halaman 583. Quraish Shihab menulis seperti berikut:

“Dalam rangka interaksi sosial dan keharmonisan hubungan, Alquran memperkenalkan satu bentuk redaksi, di mana lawan bicara memahaminya sesuai dengan pandangan atau keyakinannya, tetapi bukan seperti yang dimaksud oleh pengucapnya. Karena, si pengucap dengan pandangan dan keyakinannya. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah ayat-ayat yang tercantum dalam QS 34: 24-25. Kalaupun non-Muslim memahami ucapan ‘Selamat Natal’ sesuai dengan keyakinannya, maka biarlah demikian, karena Muslim yang memahami akidahnya akan mengucapkannya sesuai dengan garis keyakinannya. Memang, kearifan dibutuhkan dalam rangka interaksi sosial. Tidak kelirulah, dalam kacamata ini, fatwa dan larangan itu, bila ia ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya. Tetapi, tidak juga salah mereka yang membolehkannya, jika pengucapnya bersikap arif bijaksana dan tetap terpelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntunan keharmonisan hubungan”

Mun'im (2021) juga menyimpulkan adanya kaidah fikih dalam fatwa mubah Yusuf al-Qardhawi atas dasar pemahamannya terhadap uraian tertulis. Yusuf al-Qardhawi tidak tersurat merujuk kaidah induk pertama yaitu *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya) dan *al-‘ādāt muḥakkamat* (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum). Mun'im melakukan penafsiran atas penalaran fatwa yang diuraikan Yusuf al-Qardhawi.

Yusuf al-Qardhawi mengakui mayoritas ulama fikih klasik berpendapat bahwa pemberian ucapan selamat atas Hari Raya nonmuslim sebagai wujud tidak langsung dari sikap setuju atas keimanan mereka. Jadi, pengharaman mayoritas ulama klasik atas pemberian ucapan selamat tersebut berdasarkan pada *‘illat* yaitu adanya persetujuan atas keyakinan akidah mereka, khususnya terkait momen perayaan keagamaannya. Al-Qaradāwī, menilai pendapat mayoritas ulama klasik itu dipengaruhi realitas sosial-budaya zaman itu. Al-Qaradāwī lalu menilai *‘illat* keharaman itu telah berubah mengikuti perkembangan realitas sosial saat ini.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa memberi ucapan selamat atas Hari Raya nonmuslim seharusnya tidak terus menerus haram. Saat ini, memberi ucapan selamat (*tahni'ah*) tersebut menjadi kebutuhan berdasarkan realitas sosial yang

membuat muslim kerap berhubungan dengan orang non-muslim. Dakwah Islam harusnya berkembang ke arah lebih dekat dengan publik, menampilkan Islam yang ramah, damai, penuh kasih dan sayang, memberi kabar gembira alih-alih menuansakan ancaman. Realitas sosial saat ini menjadi *'illat kebolehan tahni'ah* atas Hari Raya nonmuslim untuk zaman ini. Mun'im menyimpulkan,

“Fatwa ini tidak menyertakan kaidah-kaidah fikih sebagai salah satu argumennya. Meski demikian, bukan berarti al-Qaraḍāwī sama sekali tidak menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam kerangka penetapan hukumnya. Penjelasan tentang argumen fatwa di atas, secara tersirat menunjukkan bahwa al-Qaraḍāwī menjadikan kaidah-kaidah fikih sebagai kerangka dasar menetapkan hukum kebolehan memberi ucapan selamat atas Hari Raya non-Muslim. Kaidah fikih yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh al-Qaraḍāwī adalah kaidah al-umūr bi maqāsidihā yang menjelaskan bahwa tujuan dan niat seorang hamba menjadi tolak ukur penilaian dalam hukum Islam. Fatwa ini juga sesuai dengan kaidah fikih al-‘ādat muḥakkamat yang menjelaskan bahwa tradisi dan adat-istiadat bisa menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.”

Kembali pada keterangan Sholeh, fatwa MUI pada dasarnya tidak berbicara tentang keabsahan muslim mengucapkan ‘Selamat Natal’ sebagai Hari Raya bagi umat Kristen. Namun, pemahaman muslim pendukung fatwa MUI justru menilai fatwa itu sebagai pendapat haramnya mengucapkan ‘Selamat Natal’. Terlepas dari karakter MUI fatwa bidang agama yang mengabaikan pendekatan *mashlahah* selain memelihara agama, tampaknya muslim di Indonesia juga memilih untuk bersikap yang sama. Akibatnya, lingkup fatwa MUI tentang menghadiri kegiatan perayaan Natal diperluas maknanya termasuk mengucapkan ‘Selamat Natal’.

Melihat fatwa-fatwa yang mengharamkan ucapan ‘Selamat Natal’, tampaknya semua berada pada keyakinan yang sama bahwa itu masalah ibadah ritual bahkan akidah. Padahal, melihatnya sebagai masalah hubungan sosial seperti fatwa yang membolehkan akan sangat sejalan setidaknya dengan *al-umūr bi maqāsidihā* (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya).

Djazuli mengakui kaidah fikih induk *al-umūr bi maqāsidihā* punya legitimasi yang kuat dari nash yang tegas dan jelas. Abbas dan Praja (2020) berpendapat dua cabang terpenting kaidah ini adalah perkara transaksi dan

sumpah. Ada kaidah cabangnya terkait sumpah yang diungkapkan Djazuli yaitu ”Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat yang menghucapkan”. Ucapan ‘Selamat Natal’ oleh muslim harusnya bisa dilihat sebagai sumpah yang satu paket dengan sumpah keimanan pada tauhid dan risalah Muhammad saw. Seharusnya sudut pandang itu cukup untuk menjamin tidak terlintas sedikit pun pengakuan atas kelahiran Isa as. pada 25 Desember, apalagi status ketuhanannya hanya dengan ikut mengucapkan selamat natal. Bukankah ikrar syahadat yang diucapkan nonmuslim pun hanya diakui jika mereka berniat masuk Islam?

Djazuli dan Abbas menyatakan maksud terpenting disyariahkannya niat yang terkandung dalam kaidah fikih *al-umūr bi maqāsidihā* adalah membedakan nilai ibadah dengan adat, menentukan keabsahan ibadah wajib dari yang tidak wajib, serta membedakan kualitas perbuatan. Jadi, tidak ada alasan yang cukup kuat apalagi mutlak untuk menolak fatwa mubah ucapan ‘Selamat Natal’. Kekhawatiran rusaknya akidah adalah kehati-hatian yang baik tetapi berlebihan di masa modern saat ini. Justru, umat Islam punya kebutuhan yang tinggi membangun kepercayaan publik yang diracuni Islamofobia dan fitnah lainnya tentang ajaran Islam. Seperti uraian penalaran fatwa Yusuf al-Qardhawi, realitas sosial dunia modern justru mendesak muslim berbaur lebih akrab membangun kepercayaan nonmuslim.

Penelitian Ahmad (2016) soal konten fatwa hubungan antargama di Indonesia mengungkapkan kesimpulan yang terasa pahit tetapi terkonfirmasi kesimpulan Thahir. Fatwa-fatwa soal hubungan antargama mengabaikan pendekatan *mashlahah* selain memelihara agama itu sendiri. Ada prasangka bahwa nonmuslim selalu dalam posisi berkonspirasi untuk merusak umat Islam. Prasangka adanya upaya kristenisasi atau minimal pendangkalan akidah terlihat begitu jelas. Umat Islam tidak cukup percaya diri pada keimanannya meski telah ada legitimasi bahkan dorongan dalil. Peluang menampilkan Islam yang ramah, damai, penuh kasih dan sayang sesuai dorongan syariah justru dilewatkan.

Padahal, dakwah Rasulullah saw. di masa awal justru mengarah pada nonmuslim dengan pendekatan simpatik yang tulus.

KESIMPULAN

Akhirnya, peneliti lebih meyakini fatwa yang membolehkan ucapan ‘Selamat Natal’ dengan berpegang setidaknya pada kaidah induk *al-umūr bi maqāsidihā*. Namun, peneliti menyadari kebolehan itu pun tidak sampai pada kadar wajib. Kehati-hatian fatwa yang mengharamkan tetap sah untuk diakui. Kaidah induk kedua *al-yaqīn la yuzālu bi al-shak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan atau dikalahkan oleh keraguan) menjadi pegangan bersama dua kutub fatwa yang mengharamkan dan membolehkan dalam menghormati pilihan masing-masing. Tanpa bermaksud memaksakan pendapat, peneliti mengusulkan setidaknya kedua kutub fatwa jangan saling menyerang apalagi menghina hingga kadar merendahkan ilmu bahkan iman yang lain. Pegangan keduanya tetap saja adalah fatwa yang memang sunnatullah bernilai relatif. Sikap saling menghormati yang jauh dari provokasi sangat dibutuhkan demi kepentingan bersama menyebarkan kebajikan Islam sebagai kasih sayang untuk semesta alam. []

BIBLIOGRAFI

Buku

Abbas, Ahmad Sudirman. *Sejarah Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2015.

_____. *Qawa'id Fiqhiyah dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2016.

Abdurrahman, Asjmuni. *Qawa'id Fiqhiyah: Arti, Sejarah, dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Jakarta: eLSAS, 2017.

Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia: Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam: Perbandingan Antarmazhab-Mazhab Barat dan Islam Edisi 2*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.
- Sirry, Mun'im (editor) *et.al. Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.

Jurnal

- Hariyanto, Bobby. "Pengucapan 'Selamat Natal' oleh Umat Islam kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*. Vol.1, No.1, April 2016.
- Iqbal, Muhammad. "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal EduTech (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial)*. Vol. 4 No.2 September 2018.
- Mun'im, Zainul. "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang Fiqh Al-Aqalliyāt". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 15 No. 1, Juni 2021, 151-172.
- Mundzir, Moh.. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol.2, No I, April, 2021.
- Muzakka, Ahmad Khotim. "Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. Vol. 13, No.1, Juni 2018.

- Pancasilawati, Abnan. "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial". *Jurnal FENOMENA*. Vol. IV No. 2, 2012.
- Prima, Daniel. "Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Misbah". *Journal Analytica Islamica: Journal of Islamic Sciences*. Vol. 4, No. 1, 2015: 1-26.
- Rahman, Nur Imami, Ibnu Elmi AS Pelu, Yunani, dan Taufikurrahman. "Pandangan Aswaja terhadap Ucapan Natal dan Tahun Baru Masehi". *Attractive : Innovative Education Journal*. Vol. 4 No. 1, March 2022
- Ropei, Ahmad. "Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam". *Jurnal AHKAM*. Volume 9, Nomor 1, Juli 2021: 55-80.
- Ruslan, Mohammad. "Legalitas Ucapan Selamat Natal bagi Umat Islam Studi Kritis terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*. Volume 08/No.01/Februari 2022.
- Thahir, A. Halil. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Telaah atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial dan Budaya dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah". *Jurnal Qawanin*. Vol.4 No.2 Juli- Desember 2020.

Disertasi/ Tesis/Skripsi

- Dewa, Teguh Triesna. "Hukum Ikut Serta Merayakan Natal Bagi Muslim dalam Pandangan Ulama: Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Dâr al-Iftâ' al-Misriyyah*, dan Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, , 2020.
- Herlinda. "Studi Komparatif Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Muhammad Bin Salih Al-'Uthaymin tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal kepada Umat Non-Muslim". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Noor, Muhammad Irsyad. "Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Dokumen Lainnya

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tentang Perayaan Natal Bersama. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1981.

Setyawan, Edy. Peran dan Kedudukan Kaidah Fikih, Cirebon: materi ceramah dosen pengampu mata kuliah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak diterbitkan, 2016.

